

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 72 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH SUSUN SURABAYA I, SURABAYA II DAN SURABAYA III  
PADA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rumah susun, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2008;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rumah susun, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 27);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II, Penjaringan Sari Tahap III, Grudo, Pesapen dan Jambangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SURABAYA I, SURABAYA II DAN SURABAYA III PADA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
8. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Pengelolaan Bagunan dan Tanah yang terdiri dari :

- a. UPTD Rumah Susun Surabaya I;
- b. UPTD Rumah Susun Surabaya II;
- c. UPTD Rumah Susun Surabaya III.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Wilayah operasional UPTD adalah sebagai berikut:
- a. UPTD Rumah Susun Surabaya I, meliputi Rumah Susun Urip Sumoharjo, Rumah Susun Grudo, Rumah Susun Jambangan, Rumah Susun Siwalankerto dan Rumah Susun Warugunung;
  - b. UPTD Rumah Susun Surabaya II, meliputi Rumah Susun Sombo, Rumah Susun Dupak Bangunrejo, Rumah Susun Pesapen, Rumah Susun Romokalisari dan Rumah Susun Bandarejo Sememi;
  - c. UPTD Rumah Susun Surabaya III, meliputi Rumah Susun Penjaringansari I, Rumah Susun Penjaringansari II, Rumah Susun Penjaringansari III, Rumah Susun Wonorejo I, Rumah Susun Wonorejo II, Rumah Susun Randu, Rumah Susun Tanah Merah I dan Rumah Susun Tanah Merah II.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan Rumah Susun.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program kerja UPTD;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi atau pihak yang menyewa rumah susun;
- d. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi/uang sewa rumah susun ke bendahara penerimaan pada Dinas untuk selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah;

- e. pelaksanaan penagihan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik, air dan gas;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan retribusi/uang sewa rumah susun;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan/perawatan bangunan rumah susun serta sarana dan prasarana penunjangnya secara rutin;
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
- c. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan atas pemakaian rumah susun;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengaturan dan pembagian tugas staf UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

### **Pasal 10**

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.

### **Pasal 11**

Untuk membantu tugas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat dibentuk Sub Unit dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 12**

Pada UPTD dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 13**

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Nopember 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 72**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.**


P e m b i n a  
NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 72 TAHUN 2013  
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2013

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH SUSUN SURABAYA I, SURABAYA II DAN SURABAYA III  
PADA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA

---



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001